

SKRIPSI

**MONEY POLITIK DALAM PERILAKU PEMILIH
(STUDI KASUS PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 PADA KECAMATAN
PAJUKUKANG KABUPATEN BANTAENG)**

Diajukan sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



OLEH :

**MUH FACHRUL FAUZAN
E041191039**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**MONEY POLITIK DALAM PERILAKU PEMILIH
(STUDI KASUS PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 PADA KECAMATAN
PAJUKUKANG KABUPATEN BANTAENG)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

MUH FACHRUL FAUZAN

E041191039

Akan dipertahankan di hadapan Tim Panitia Penguji Skripsi dalam rangka penyelesaian Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Pada Tanggal 10.... Bulan Juli..... Tahun 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



*Acc. Ujicm
.04/07-23.*



Dr. Sakinah Nadir, S. IP., M. Si.
NIP. 19791218 200812 2 002

Andi Naharuddin, S. IP., M. Si.
NIP 19731122 200212 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M. Si., Ph. D.
NIP. 196921231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**MONEY POLITIK DALAM PERILAKU PEMILIH
(STUDI KASUS PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 PADA KECAMATAN
PAJUKUKANG KABUPATEN BANTAENG)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

MUH FAHRUL FAUZAN

E041191039

Dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,


PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Sakinah Nadir, S. IP., M. Si.

Sekretaris : Andi Naharuddin, S. IP., M. Si.

Anggota : Dr. Ariana Yunus, S. IP. M. Si

Anggota : Ummi Suci Fathia Bailusy, S. IP., M. IP.



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Fachrul Fauzan

NIM : E041191039

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“MONEY POLITIK DALAM PERILAKU PEMILIH (STUDI KASUS PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 PADA KECAMATAN PAJUKUKANG KABUPATEN BANTAENG)”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Juli 2023



Muh Fachrul Fauzan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karuniaNya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan tidak lupa juga shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikutnya. setelah melalui penantian panjang dan melewati berbagai perjuangan yang tidak mudah dan pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul **“Money Politik Dalam Perilaku Pemilih (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 Pada Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng)”**. Skripsi ini penulis tulis sebagai salah satu syarat wajib bagi mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S. IP).

Skripsi ini penulis persembahkan untuk papa dan mama penulis **Andi Panawang Abdullah** dan **Nurbaya** yang telah mensupport penulis dalam menempuh pendidikan dan memperhatikan jenjang pendidikan penulis mulai dari TK sampai menjadi mahasiswa Unhas. Kepada Adik-Adik penulis **Fadhil, Fajri, dan Fahri** semoga kelak bisa masuk dan menyelesaikan studinya di perguruan tinggi ternama. Terima kasih kepada keluarga besar penulis di Bantaeng (Om **Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M. Agr** dan Tante **Ir. Liestiaty Fachrudin M. Fish**) yang telah memberikan penulis fasilitas untuk tinggal di rumah pribadinya dan beberapa pembiayaan lain. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada (**Om Ramli** dan **Kakak**

Rini) atas perhatian dan beberapa pembiayaan untuk menyelamatkan penulis dari kelaparan.

Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Dosen Pembimbing penulis Ibu **Dr. Sakinah Nadir, S. IP., M. Si.** dan Bapak **Andi Naharuddin, S. IP., M. Si.** yang telah membimbing penulis dari awal menulis skripsi hingga akhir masa penulisan.

Skripsi ini tentunya tidak akan selesai jika tidak ada dukungan serta bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu dengan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc.**, beserta jajaran yang telah memberikan penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin. Tak lupa kepada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022 **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M. A.** Yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri, S. IP., M. Si.** yang telah memberikan penulis kesempatan untuk belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu **Dr. Hasniati, S. Sos., M. Si.** Beserta jajaran staf akademik yang telah memperlancar berbagai urusan administratif selama penulis menjadi mahasiswa Fisip Unhas.

4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak **Dr. M. Iqbal Sultan, M. Si.** beserta jajaran staf.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak **Prof. Dr. Suparman Abdullah, M. Si.** beserta jajaran staf.
6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak **Drs. Andi Yakub, M. Si., Ph. D.** yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
7. Bapak Ibu Dosen di Departemen Ilmu Politik : Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., (Alm.)** Bapak **Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag.,** Bapak **Dr. Muhammad Saad, M.A.,** Ibu **Dr. Ariana, S.IP., M.Si.,** Bapak **Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.,** Bapak **Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.,** Ibu **Umni Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.,** Bapak **Zulhajar, S.IP., M.A.,** dan Ibu **Dian Ekawaty, S.IP., M.A.,** yang telah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan dan mengajarkan kepada penulis.
8. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak **Syamsuddin, S. T.,** dan Ibu **Musriati, S. E.** yang telah membantu memperlancar penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan selama menjadi mahasiswa Departemen Ilmu Politik.
9. Seluruh teman – teman mahasiswa Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah kebersamai penulis selama menjadi mahasiswa, khususnya **Acang, Rahmet, Zaky Irgi, Tifa, Indira, Muca, Tiwi, Dhea, Moris Mundi, Bos Thareq, Puang Aji Daya, Desi.**

10. Seluruh sahabat-sahabat penulis (**Rifky Rivaldi, Fadel Fairuz, Aswin Sultan, Armin Nur Fajar, Taufiq Fahrezi, Muh Fikri Hasan, Giffari, Brigadir Jenderal Arief Zarqasih**) yang selalu mengajak penulis untuk tidak masuk kelas dulu, melainkan pergi duduk-duduk di Upnormal, tetapi alhamdulillah karena kesadaran penulis akan pentingnya pendidikan penulis selalu menolaknya dan mohon maaf kepada sahabat-sahabat penulis bahwa penulis lulus lebih dulu.
11. Kepada teman-teman KKN 109 Pendampingan UMKM Bantaeng, Posko Ceisa Florist (**Ranti, Amay, Sadly, Raden, Inung**) dan Posko Penjahit Yunita (**Dhila <3 Ipang, Ara, Ainun, Raymond, Bharada Fadhel**) yang telah kebersamai penulis selama masa KKN.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih sangat banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh sebab itu, maka kepada para pembaca yang budiman penulis selalu terbuka akan kritik, koreksi, serta saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Makassar, 10 Juli 2023



Muh Fachrul Fauzan

ABSTRAK

Muh Fachrul Fauzan – E041191039. Money Politik Dalam Perilaku Pemilih (Studi Kasus Pilkada Serentak 2018 Pada Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng). Di bawah bimbingan Sakinah Nadir sebagai Pembimbing Utama dan Andi Naharuddin sebagai Pembimbing Pendamping.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut hantaman politik transaksional bukan hanya merusak sendi-sendi pemilu, tetapi juga menjadi tunas terjadinya korupsi politik dalam pemerintahan. Bentuk pelanggaran pilkada berupa *money* politik yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Bantaeng berupa pembagian uang dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 406/PID.SUS/2018/PT.MKS menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin dan Putusan No. 441/PID.SUS/2018/PT.MKS menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ira Marlina Binti Marsuki. Penelitian ini berfokus menjawab bagaimana *money* politik mempengaruhi perilaku pemilih di Kecamatan Pajukukang pada pemilihan Bupati Kabupaten Bantaeng 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *money* politik terjadi pada pilkada serentak 2018 sekaligus melihat pengaruhnya terhadap perilaku pemilih khususnya Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng.

Penelitian ini menggunakan konsep *money* politik menurut Begovic (2021), perilaku pemilih menurut Dan Nimo (1989), dan teori klientelisme menurut Berenschot (2019) sebagai pisau analisis, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam serta teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (2009) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pemilih di Kecamatan Pajukukang kebanyakan adalah pemilih rasional, kemudian pelanggaran *money* politik yang bisa dibuktikan dan bisa sampai kepada keputusan pengadilan hanya kasus yang tertangkap tangan langsung di Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang. Ridwan dan Ira yang berada dalam jaringan klientelisme ditugaskan sebagai peluncur untuk menggerakkan warga masyarakat Kecamatan Pajukukang memilih calon tertentu, namun karena faktor dasar hukum yang lemah membuat penelusuran siapa yang menjadi aktor dibalik mereka tidak bisa diselidiki lebih lanjut dengan kata lain hanya dua kasus yang dapat dibuktikan pihak penyelenggara dalam Pilkada serentak 2018. Selain itu, masih minimnya kesadaran masyarakat akan *money* politik sebagai pelanggaran pilkada membuat masyarakat di Kecamatan Pajukukang mudah disusupi dengan pelanggaran pilkada seperti *money* politik oleh jaringan orang-orang yang tidak bertanggung jawab secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Kata Kunci : Klientelisme, Money Politik, Perilaku Pemilih, Pilkada.

ABSTRACT

Muh Fachrul Fauzan – E041191039. Political Money in Voter Behavior (Case Study of the 2018 Simultaneous Regional Elections in Pajukukang District, Bantaeng Regency). Under the guidance of Sakinah Nadir as Main Advisor and Andi Naharuddin as Associate Advisor.

Indonesia Corruption Watch (ICW) said that the impact of transactional politics not only damaged the principles of elections, but also became the root of political corruption in government. The form of election violations in the form of money politics was found by the Bantaeng Regency Bawaslu in the form of money distribution in the Makassar High Court decision Number 406/PID.SUS/2018/PT.MKS imposing a criminal sentence on Defendant Muhammad Ridwan Bin Ruddin and Decision No. 441/PID.SUS/2018/PT.MKS imposed a sentence on Defendant Ira Marlina Binti Marsuki. This research focuses on answering how money politics influence voter behavior in Pajukukang District in the 2018 Bantaeng Regency Regent election. The purpose of this research is to find out how money politics occurs in the 2018 simultaneous regional elections as well as to see its effect on voter behavior, especially in Pajukukang District, Bantaeng Regency.

This study uses the concept of money politics according to Begouvic (2021), voter behavior according to Dan Nimo (1989), and clientelism theory according to Berenschot (2019) as analytical tools. The authors use descriptive qualitative research methods with in-depth interview data collection techniques and data analysis techniques according to Miles and Huberman (2009) which consists of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate voter behavior in Pajukukang District is mostly rational voters, then money politics violations that can be proven and can reach court decisions are only cases caught red-handed in Pajukukang Village, Pajukukang District. Ridwan and Ira, who are in the clientelism network, were assigned as launchers to move the people of Pajukukang District to choose a particular candidate, but due to the weak legal basis, tracing who was the actor behind them could not be investigated further, in other words, only two cases could be proven. the organizers in the 2018 simultaneous local elections. In addition, the lack of public awareness of money politics as an election violation makes it easy for people in Pajukukang District to be infiltrated with election violations such as money politics by a structured, systematic and massive network of irresponsible people.

Keywords : Clientelism, Money Politics, Voter Behavior, Election.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PENERIMAAN	III
LEMBAR PERNYATAAN	IV
KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRAK.....	IX
ABSTRACT.....	X
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR TABEL.....	XIII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Manfaat Akademis	14
1.4.2 Manfaat Praktis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Konsep Perilaku Pemilih	19
2.3 Konsep <i>Money</i> Politik	23
2.3.1 Pengertian <i>Money</i> Politik	24
2.3.2 Faktor terjadinya <i>Money</i> Politik	27
2.4 Teori Klientelisme	32
2.5 Kerangka Berpikir	34
2.6 Skema Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian.....	36
3.2 Lokasi Penelitian.....	37

3.3 Jenis Data Penelitian	38
3.3.1 Data primer	38
3.3.2 Data Sekunder	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data	41
3.5 Teknik Analisis Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng	45
4.1.1 Keadaan Geografi Kabupaten Bantaeng	45
4.1.2 Keadaan Penduduk Kabupaten Bantaeng	46
4.1.3 Kecamatan Pajukukang	47
4.2 Gambaran Umum Pilkada 2018 Kabupaten Bantaeng.....	49
4.2.1 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2018 Kabupaten Bantaeng	49
4.2.2 Perolehan Suara Pilkada 2018 Kabupaten Bantaeng.....	51
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	54
5.1 <i>Money</i> Politik di Kecamatan Pajukukang pada Pilkada Serentak 2018	54
5.2 Pengaruh <i>Money</i> Politik Terhadap Perilaku Pemilih.....	69
BAB VI PENUTUP	80
6.1 Kesimpulan	80
6.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1. Peta Kabupaten Bantaeng	46
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel III.1. Informan Penelitian	39
Tabel IV.1. Desa-Desa di Kecamatan Pajukukang (2023).....	48
Tabel IV.2. Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2018 Kabupaten Bantaeng.....	50
Tabel IV.3. Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Bupati Bantaeng 2018	51
Tabel IV.4. Persebaran Suara Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng	52
Tabel IV.5. Persebaran Suara Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng dalam Pilkada 2018 Wilayah Kecamatan Pajukukang.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi 1. Wakil Bupati Bantaeng	86
Dokumentasi 2. Calon Wakil Bupati No 2 Bantaeng Pilkada 2018	86
Dokumentasi 3. Calon Wakil Bupati No 3 Bantaeng Pilkada 2018	87
Dokumentasi 4. Ketua Tim Sukses SumangaNA'	87
Dokumentasi 5. Ketua Komisioner KPU Kab Bantaeng (2013-2018)	88
Dokumentasi 6. Ketua Komisioner KPU Kab Bantaeng (2018-2023)	88
Dokumentasi 7. Ketua Panwaslu Bantaeng 2017-2018 Kab. Bantaeng	89
Dokumentasi 8. Koordiv Hukum dan Penanganan Pelanggaran & Anggota Panwascam Pajukukang	89
Dokumentasi 9. Anggota Sentra Gakkumdu Pilkada 2018	90
Dokumentasi 10. Tokoh Masyarakat Kecamatan Pajukukang	90
Dokumentasi 11. Masyarakat Kecamatan Pajukukang (Nelayan)	91
Dokumentasi 12. Masyarakat Kecamatan Pajukukang (Petani)	91
Dokumentasi 13. Masyarakat Kecamatan Pajukukang (IRT)	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala daerah merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan untuk menjalankan demokrasi lokal Indonesia, sejauh ini hal tersebut masih terus diperhadapkan dengan berbagai persoalan serius terkait dengan pembiayaan politik yang sangat tinggi. Dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa politik uang dalam Pilkada sangat berdampak serius dengan perkembangan kualitas pemilu di Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut hantaman politik transaksional tersebut bukan hanya merusak sendi-sendi pemilu, tetapi juga menjadi tunas terjadinya korupsi politik dalam pemerintahan.¹

Masyarakat Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi kembali pada pemilihan umum mendatang pada tanggal 14 Februari 2024. Pilkada yang diselenggarakan merupakan pemilihan para kepala daerah bersamaan yang akan diselenggarakan serentak diseluruh Indonesia. Pengertian pilkada dimuat pada Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

¹ Zainal Abidin. *Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2022. hlm 1

1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses memperebutkan kursi eksekutif dalam hal ini ialah penentuan kepala daerah atau menjadi hal yang berlangsung biasa disebut sebagai otoritas secara legal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih, dan dikontrol oleh lembaga pengawas.

Dinamika politik pada pilkada di Indonesia selalu mengalami perubahan karena sifatnya sangat dinamis, hal ini menuntut para kandidat atau partai politik menyelaraskan kampanye politiknya terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan tersebut menjadi tantangan bagi masing-masing kandidat hingga pada saat masa kampanye sering terjadi kejadian-kejadian berupa pelanggaran dalam pilkada yang tujuannya ialah menguntungkan kelompok atau calon tertentu. Beberapa hal bisa terjadi dalam dinamika politik pesta demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia. Sejauh ini dinamika tersebut juga masih sangat rentan dengan pelanggaran-pelanggaran. Mulai dari black campaign, pemalsuan dokumen persyaratan pencalonan, atau tindakan lain yang melanggar kode etik. Salah satu hal yang menarik dan biasa terjadi di setiap penyelenggaraan pilkada ialah disinyalir

terjadi *money* politik atau biasa disebut juga dengan politik uang, sementara itu *money* politik justru dipakai sebagai satu strategi kandidat dalam berkampanye hal ini tidak selalu dianggap sebuah penyelewengan, melainkan juga sebagai strategi jika dilakukan dengan benar. Secara konseptual, politik uang terjadi secara masif dan sistematis dalam kontestasi di tingkat lokal seperti pemilihan kepala desa, hingga ke tingkat nasional seperti pemilihan Anggota Legislatif, Kepala Daerah, hingga Presiden.

Temuan-temuan akan kasus pelanggaran dugaan politik uang yang terjadi pada Pilkada Serentak tahun 2018 ditemukan oleh Bawaslu Republik Indonesia sebanyak 35 kasus. Salah satu anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan bahwa sepanjang Pilkada 2018 pihaknya telah memproses dugaan pelanggaran menjanjikan uang atau politik uang pada masa tenang pilkada 2018, yaitu sejak tanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2018. Ratna mengatakan dugaan politik uang yang paling banyak terjadi di Sulawesi Selatan dengan total 8 kasus selanjutnya, Sumatera Utara dan Lampung masing-masing 7 kasus, Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 kasus dugaan politik uang. Selain itu, ada provinsi Sulawesi Barat dan Banten dengan 2 kasus Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Jabar, dan Jatim masing-masing satu kasus.²

² Reza Jurnaliston, "Bawaslu Proses 35 Kasus Dugaan Politik Uang di Pilkada 2018, Terbanyak di Sulsel" diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/27/23465241/bawaslu-proses-35-kasus-dugaan-politik-uang-di-pilkada-2018-terbanyak-di> pada tanggal 24 Maret Pukul 22.52 WITA.

Secara umum sangat tidak mengherankan apabila temuan mengenai politik uang mendominasi dalam setiap laporan pelanggaran khususnya berkaitan dengan pelanggaran di masa kampanye, pemungutan suara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Meskipun kebanyakan dari pelanggaran tersebut hanya sebatas laporan yang tidak bisa ditindaklanjuti karena persoalan bukti yang tidak lengkap maupun undang-undang yang banyak mengandung pasal yang multitafsir makna. Dalam konteks pelaksanaannya demokrasi pilkada lokal atau pemilihan kepala daerah diwarnai dengan beragam pilihan masyarakat dan pada akhirnya akan disahkan oleh hukum yang berlaku.

Sebagaimana pada setiap kontestasi politik atau seperti contoh pada pemilihan kepala daerah 2018 bahwa salah satu tahapan yang penting dan krusial ialah kampanye, dimana pada masa ini merupakan masa dimana para kandidat berkreasi dan berusaha untuk mempengaruhi masyarakat maupun mengajak masyarakat untuk memilihnya. Para kandidat juga dengan para tim suksesnya masing–masing melakukan kegiatan yang menarik dan tujuannya ialah mendapatkan suara dari masyarakat. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.³

³ Komisi Pemilihan Umum. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang *Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota*.

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Namun, pada penyelenggaraan kampanye pemilihan kepala daerah, masih sering ditemukan pelanggaran seperti *money* politik yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan terkait.

Sejatinya praktik *money* politik ini merupakan seni untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan sepanjang tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan. Praktik ini sering dikaitkan dengan akses untuk memperoleh kemenangan, dalam konteks ini uang hanya sebagai akses untuk memperoleh berbagai kepentingan. Undang Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebetulnya sudah mengatur larangan politik uang yaitu pada pasal 187A ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa setiap orang tidak diperkenankan untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada calon pemilih untuk mempengaruhi hak pilihnya. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa yang melakukan praktik *money* politik akan diberikan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁴ Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya undang-undang yang menjelaskan hal tersebut dan secara jelas melarang praktik *money* politik tidak berarti hal – hal ini hilang begitu saja. Praktik *money* politik terus berlangsung dan sangat

⁴ Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 187A

marak terjadi praktik *money* politik juga yang mewarnai setiap kesepakatan dari dua pihak ataupun beberapa pihak untuk memperoleh kepentingannya masing-masing .

Praktik *money* politik yang dilakukan oleh para kandidat atau peserta pilkada memiliki dampak kepada para pemilih yang berpengaruh salah satunya pada perilaku pemilih. Padahal dalam konteks kualitas demokrasi, keberadaan pemilih adalah aset yang sangat berharga dengan adanya praktik *money* politik justru akan mencederai kualitas demokrasi karena berdampak dengan kualitas pemilihnya, maka dari itu praktik *money* politik juga menggambarkan perilaku pemilih dimana pemilih berasal dari berbagai kalangan yang ikut andil menentukan pemimpin di daerah tertentu. Perilaku pemilih menjadi indikator kualitas demokrasi secara substansial pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kondisi perilaku pemilih juga menggambarkan keterkaitan partai politik dan masyarakat dimana partai politik berharap ada simbiosis mutualisme atau bantuan dari masyarakat baik secara moril maupun materiil.

Hal yang penting dalam menilai kualitas demokrasi ialah dengan cara melihat perilaku pemilih. Pemilih yang baik seharusnya menentukan dukungan suara kepada kandidat dengan gagasan dan visi-misi yang relevan untuk membangun daerahnya pada pemilihan kepala daerah bukan banyaknya uang yang menjadi tolak ukur untuk memilih kandidat tertentu.

Namun, sejumlah masalah yang ada dalam kontestasi pemilihan kepala daerah sebetulnya menghambat kualitas jalannya demokrasi. Dimana

hal ini merupakan tantangan yang dalam konteks pragmatis menyangkut perilaku pemilih dalam konteks pilkada. Perilaku yang dimaksud ialah manifestasi dari sikap seseorang dan dalam konteks penelitian ini, perilaku yang dilihat merupakan perilaku pemilihan kepala daerah serentak 2018. Perilaku pemilih merupakan bagian dari perilaku politik yang digambarkan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kemudian yang menjadi objek disini ialah pemerintah dan masyarakat dan hal ini juga sangat berkaitan dengan peran serta masyarakat yang ada di wilayah tersebut untuk itu peran partai politik juga diharapkan mampu membangun narasi pendidikan politik yang berkemajuan. Namun, fakta yang terjadi justru sebaliknya pendidikan politik yang diajarkan para peserta kontestasi politik justru banyak mencederai pelaksanaan pemilihan kepala daerah ditandai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Masyarakat dengan pendidikan politik yang maju akan cenderung melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas guna membangun cita-cita bangsa dapat terwujud. Dewasa ini, justru para peserta kontestasi politik melakukan kebiasaan praktik *money* politik yang terus berjalan dan semakin lama menjadi budaya. Hal ini marak terjadi disebabkan dengan kurangnya pendidikan politik yang berkemajuan di masyarakat. Karena bagi pemilih yang cerdas dapat dipastikan mereka benar-benar mengenal secara menyeluruh

calon pemimpin mereka secara baik bukan hanya sekadar turut meramaikan kontestasi pemilihan calon pemimpin sebagai perayaan 5 tahun sekali.⁵

Salah satu daerah yang merayakan kontestasi tersebut ialah Kabupaten Bantaeng dimana pemilihan kepala daerah Kabupaten Bantaeng terselenggara pada tanggal 27 Juni 2018. Pada saat itu terdapat tiga pasangan calon yang memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati. Pilkada ini diikuti oleh pasangan nomor urut 1 (Muh Alwi dan Nurdin Halim) lewat jalur independen, pasangan nomor urut 2 (Dra. Hj, Andi Sugiarti Mangun Karim, M. Si dan Andi Mappatoba) yang diusung oleh PPP dan PKB, pasangan nomor urut 3 (Dr. H. Ilham Syah Azikin, M. Si dan Drs. H. Sahabuddin) yang diusung oleh PKS, Golkar, PKPI, Gerindra, Demokrat, Nasdem.⁶

Dari sekian banyaknya pelanggaran pemilu, *money* politik merupakan pelanggaran yang menarik untuk diteliti begitu pula keterkaitannya dengan perilaku pemilih. Undang-undang No 10 tahun 2016 melahirkan peraturan turunan seperti Peraturan KPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada, didalamnya tercantum Pasal 71 ayat 1 yang berbunyi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang

⁵ Hendra Aditya Pratama, *Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Soppeng Studi Kasus SMKN 3 Watan Soppeng*. Universitas

⁶ Puskapol UI, *Data Pilkada Kabupaten Banteng 2018* diakses melalui <https://www.puskapol.ui.ac.id/pilkada/kabupaten-bantaeng.html> pada tanggal 15 Maret 2023 Pukul 18.39 WITA.

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.

Penulis melihat salah satu kasus pelanggaran pemilu dalam hal *money* politik yang terjadi di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng pada pilkada 2018 yang sangat menarik untuk dibahas ditambah temuan kasus akan dugaan politik uang terbanyak ditemukan oleh Bawaslu Republik Indonesia di wilayah Sulawesi Selatan. Dikutip dari Tribun Bantaeng yang menuliskan berita tentang praktik *money* politik yang rawan terjadi pada pemilihan calon anggota legislatif di beberapa wilayah Bantaeng, bahwa beberapa wilayah di kecamatan tersebut rawan akan politik uang, seperti salah satunya Kecamatan Pajukukang dengan 22.578 pemilih yang masuk dalam kategori tingkat kerawanan tinggi. Dari berita tersebut menggambarkan bahwa praktik pelanggaran pemilu seperti *money* politik memang rawan terjadi di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng.⁷

Kerawanan tersebut membawa bukti dengan laporan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 pada pilkada 2018 Hj. Andi Sugiarti Mangunkarim dan Andi Mappatoba dalam sengketa Pilkada 2018 kepada Mahkamah Konstitusi. Paslon nomor urut 2 melakukan pelaporan terhadap pasangan nomor urut 3 Ilham Syah Azikin dan H. Sahabuddin terkait adanya dugaan

⁷ Edi Hermawan, “Kecamatan Bantaeng Masuk Wilayah Paling Rawan Politik uang di Bantaeng” diakses melalui <https://makassar.tribunnews.com/2019/03/27/kecamatan-bantaeng-masuk-wilayah-paling-rawan-politik-uang-di-bantaeng> pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 23.36 WITA.

politik uang di 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng salah satunya kecamatan Pajukukang. Meskipun laporan pasangan tersebut ditolak gugatannya oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHP.BUP-XVI/2018 namun, laporan yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 menjadi acuan dasar bagi putusan Mahkamah Konstitusi bahwa praktik *money* politik disinyalir telah terjadi pada beberapa wilayah di Kabupaten Bantaeng salah satunya Kecamatan Pajukukang, meskipun bukti yang ada tidak cukup kuat membuktikan bahwa benar-benar terjadi *money* politik.⁸

Praktik tersebut kemudian membawa bukti kuat dengan adanya dua temuan kasus pelanggaran pemilu berupa *money* politik oleh Bawaslu Kabupaten Bantaeng yang bentuknya berupa uang ditambah dengan putusan Pengadilan PT Makassar Nomor Putusan 406/PID.SUS/2018/PT.MKS yang menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin yang tinggal di Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu” sebagaimana

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No 17/PHP.BUP-XVI/2018

dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 187A ayat (1) UU No 10 Tahun 2016.⁹

Pada prosesnya terdakwa Ridwan bin Ruddin mengumpulkan masyarakat sebanyak 30 orang untuk menghadiri rapat pertemuan sosialisasi pasangan calon Bupati Ilham Azikin dan H. Sahabuddin di salah satu rumah warga di Kampung Bonto Manakku. Dalam pertemuan tersebut terdakwa Ridwan memberikan arahan kepada warga yang berkumpul dan melakukan penyumpahan terhadap warga agar memilih nomor urut 3 (Tiga) yaitu Ilham Azikin dan H. Sahabuddin dan setelah selesai memberikan arahan terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat pertemuan namun sebelum terdakwa meninggalkan tempat pertemuan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan maksud diberikan kepada warga yang telah dikumpulkan dengan masing-masing sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan setelah itu semua warga pulang ke rumah masing-masing.

Selain itu, terdapat pula putusan lain dari Pengadilan Tinggi Makassar dengan No. 441/PID.SUS/2018/PT.MKS yang menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Ira Marlina Binti Marsuki yang tinggal di Desa Baruga Kecamatan Pajukukang bahwa telah terbukti juga secara sah dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada para calon pemilih di Pajukukang untuk memilih

⁹ Pengadilan Tinggi Makassar. Putusan No 406/PID.SUS/2018/PT.MKS

calon tertentu, putusan tersebut juga melanggar pasal yang sama atas putusan yang diberikan kepada terdakwa Muhammad Ridwan bin Ruddin.¹⁰

Sama halnya dengan terdakwa Ridwan bin Ruddin, pada prosesnya terdakwa Ira Marlina Binti Marsuki mengumpulkan masyarakat kurang lebih 20 (dua puluh) orang untuk menghadiri pertemuan di rumah terdakwa yakni di Dusun Bonto Marannu, Kecamatan Pajukukang. Kemudian setelah warga terkumpul terdakwa Ira Marlina dibantu oleh saksi Ridwan bin Ruddin yang langsung membuka acara dan memberikan arahan kepada peserta pertemuan dan setelah itu saksi ridwan meminta terdakwa Ira Marlina untuk mengambil Al-Quran dan setelah saksi Ridwan memegang Al-Quran saksi Ridwan meminta peserta pertemuan untuk berdiri dan meminta para peserta untuk mengikuti lafal sumpah yang diucapkan oleh saksi Ridwan namun terdakwa tidak terlalu memperhatikan apa lafal sumpah yang diucapkan oleh saksi Ridwan namun yang terdakwa ketahui lafal tersebut meminta agar peserta pertemuan tersebut memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng nomor urut 3 yaitu Pasangan Ilham Azikin dan H. Sahabuddin. Kemudian saksi Ridwan bin Ruddin memberikan uang pada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut saksi Ridwan meminta terdakwa untuk membagikan uang tersebut kepada peserta pertemuan.

¹⁰ Pengadilan Tinggi Makassar. Putusan No 441/PID.SUS/2018/PT.MKS

Berangkat dari latar belakang masalah diatas maka penulis akan melakukan penelitian tentang *money* politik yang terjadi di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng dan perilaku pemilih sebagai tindakan ikut serta seseorang dalam memilih calon kepala daerah. Adapun judul penelitian ini adalah **“Money Politik Dalam Perilaku Pemilih (Studi Kasus Pilkada Serentak Tahun 2018 Pada Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian yang telah disampaikan diatas dan berdasarkan latar belakang masalah dan luas nya cakupan judul, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah **“Bagaimana *money* politik mempengaruhi perilaku pemilih Kecamatan Pajukukang pada pilkada serentak 2018 Kabupaten Bantaeng ?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan penelitian yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana *money* politik terjadi pada pilkada serentak 2018 sekaligus melihat pengaruhnya terhadap perilaku pemilih khususnya Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini memberikan manfaat sebagai acuan pembelajaran akan pemilihan kepala daerah dan tentunya memperkaya kajian ilmu politik dalam pengembangan keilmuan khususnya perilaku politik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan penelitian baru, sehingga menambah kegunaan ilmu politik sebagai pengetahuan. Secara relevan manfaatnya dapat membantu melihat perilaku pemilih seseorang dalam sebuah kontestasi politik terutama dampak yang dihasilkan oleh keberadaan *money* politik pada setiap pemilihan kepala daerah di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat sebagai referensi dan diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan informasi kepada pembaca mengenai efek dari *money* politik terhadap perilaku pemilih di masyarakat, selain itu tentunya penelitian ini bertujuan menjadi sarana untuk berdiskusi dan berdialog khususnya bagi mahasiswa ilmu politik dalam memperdalam kajian perilaku politik terutama dalam *money* politik yang terjadi pada pilkada serentak 2018 sekaligus melihat pengaruhnya terhadap perilaku pemilih di setiap pemilihan kepala daerah khususnya Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini merupakan penjelasan mengenai konsep dan teori yang digunakan oleh penulis yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya konsep dan teori dirangkum menjadi dasar kerangka berpikir dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan penelitian yang membantu menumbuhkan serta memperkaya referensi penelitian sekaligus menjadi pembanding dalam penelitian ini.

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam memperkaya referensi tentunya pencarian penelitian terdahulu merupakan bagian dari usaha peneliti untuk mencari sumber data dan menjadikan perbandingan untuk penelitian berikutnya. Penelitian terdahulu memberikan manfaat untuk menunjukkan urgensi dari sebuah penelitian. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis sebagai penambah referensi tambahan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Humaidi (2017).¹¹ Dengan judul penelitian Politik Uang dan Perilaku Politik : Studi Terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Bangka,

¹¹ Yusuf Humaidi. *Politik Uang dan Perilaku Politik: Studi Terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah. 2017.

Jakarta Selatan dalam penelitian tersebut, peneliti berusaha menguraikan politik uang yang terjadi di kelurahan Bangka, Jakarta Selatan serta dampak yang terjadi dengan konsep patronase melalui metode penelitian kualitatif untuk mengetahui fenomena politik uang yang terjadi di kelurahan tersebut dan dampaknya dengan temuan hasil penelitian bahwa pilihan politik warga tidak terlepas dari adanya bentuk pemberian politik uang dalam bentuk pemberian individu seperti uang, sembako, dan penyediaan mobil ambulance ketiga bentuk patronase tersebut berdampak dengan berjalan sesuai dengan perilaku politik warga di kelurahan Bangka, Jaksel.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Amilia Kartika Rahmi & Eka Vidya Putra (2022).¹² Dengan judul penelitian Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa dalam penelitian tersebut, penulis mencoba menguraikan fenomena apa yang terjadi terkait praktik politik uang tersebut dengan tujuan menjelaskan bagaimana praktik politik uang di Desa Ladang Panjang dengan menggunakan Teori Fenomenologi Alfred Scrutz melalui metode penelitian kualitatif untuk menemukan hasil penelitian mengenai praktik politik uang pada pemilihan kepala desa (Studi Kasus di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun) yaitu ada beberapa faktor Pertama, praktik politik uang ini dapat mewujudkan sebuah keadaan antara pemberi dan penerima politik uang untuk mencapai tujuan mereka.

¹² Nur Amilia Kartika & Eka Vidya Putra. *Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa*. Jakarta: Jurnal Perspektif. 2022.

Kedua, makna politik uang sendiri bagi masyarakat Desa Ladang Panjang mempunyai arti yang berbeda, tergantung siapa yang mengartikan. Ketiga, bagi sebagian masyarakat Desa Ladang Panjang dengan pemahaman yang terbatas maka, sangat sulit agar terhindar dari politik uang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Bayu Adhinata (2019).¹³ Dengan judul penelitian *Vote Buying dan Perilaku Pemilih Pemula : Kasus Pemilihan Gubernur Bali 2018 di Tabanan* dalam penelitian tersebut, penulis mencoba menguraikan mengenai fenomena politik uang yakni vote buying yang mempengaruhi preferensi memilih pemilih pemula dengan tujuan menganalisis efek dari politik uang dalam hal ini vote buying terhadap pilihan dari pemilih pemula dalam Pilgub Bali yang dianalisis penulis menggunakan konsep dan teori strategi Nichter melalui metode penelitian kualitatif bahwa vote buying menjadi strategi sekaligus mekanisme yang dipilih para kandidat yang bersaing dalam pemilihan kepala daerah. Vote buying juga turut andil dalam membentuk dan juga membangun relasi antara kandidat dengan masyarakat dalam hal ini pemilih. Relasi tersebut berada pada hubungan jangka pendek maupun jangka panjang. Potensi suara dari pemilih pemula merupakan hal mutlak bagi para kandidat yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah.

¹³ Bayu Adhinata. *Vote Buying dan Perilaku Pemilih Pemula: Kasus Pemilihan Gubernur Bali 2018 di Tabanan*. Jakarta: Politika. 2019

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, dan Muhamad Azhar (2020).¹⁴ Dengan judul penelitian “Pengaruh *Money* Politik dalam pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia” dalam penelitian tersebut, peneliti berusaha menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang dan akibatnya terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia dengan tujuan mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang yang dianalisis menggunakan teori hubungan masyarakat melalui metode penelitian kualitatif dan membawa kepada hasil penelitian bahwa Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang adalah sistem pilkada yang mana terbagi atas sistem distrik yaitu sistem pilkada yang didasarkan atas kesatuan geografis dan sistem proporsional yaitu sistem yang dalam pembagian kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap parpol. Jenis faktor yang kedua adalah struktur kelembagaan pilkada dimana terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pilkada yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pilkada untuk memilih anggota DPRD. Faktor yang terakhir adalah faktor masyarakat sebagai peserta dan pemilih dalam pilkada, terjadinya politik uang tidak lepas dari faktor masyarakat

¹⁴ Nisa Nabila, Paramita P, M Azhar. *Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia*. Semarang: Notarius Undip. 2020.

sebagai pihak penerima uang dan masyarakat (peserta pilkada) sebagai pihak pemberi uang, hal itu dikarenakan kebiasaan politik masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat, pendidikan politik rendah, minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana dalam pilkada, dan belum memahami hakikat atau tujuan atas diselenggarakannya pilkada.

Berdasarkan riset-riset penelitian diatas kecenderungannya penelitian berfokus pada pembahasan politik uang yang sangat kental dengan keberlangsungan demokrasi di Indonesia serta faktor dan dampak yang terjadi terhadap demokrasi lokal dalam ranah pemilihan umum legislatif maupun eksekutif. Kemudian sebagai pembeda pada riset ini penulis berfokus pada analisis politik uang yang terjadi di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng dalam kacamata perilaku pemilih dengan menggunakan teori klientelisme dilihat dari jaringan orang-orang kuat yang berada dalam masyarakat. Penulis menggambarkan bahwa perilaku pemilih sangat didasari oleh partisipasi politik yang ditentukan oleh salah satu faktor kuat yaitu *money* politik.

2.2 Konsep Perilaku Pemilih

Konsep pertama yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah konsep perilaku pemilih. Perilaku adalah manifestasi dari sikap seseorang oleh karena itu sangat masuk akal apabila sikap ditafsirkan dari bentuk perilaku seseorang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sikap seseorang terhadap

sesuatu, kita dapat memperhatikan perilakunya, sebab perilaku merupakan salah satu indikator sikap individu.¹⁵

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti, perilaku pemilih merupakan suatu elemen penting dalam pembuatan keputusan politik seseorang sebagai warga negara terhadap kepemimpinan bangsa dan negara. Kemudian perilaku pemilih menurutnya ialah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (to vote or not to vote) di dalam suatu pilkada maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu. Pemilih merupakan bagian masyarakat luas yang terdiri dari beragam kelompok yang memiliki keanekaragaman pemikiran dalam mengambil sebuah keputusan untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak. Sehingga hal ini membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk mengetahui perilaku pemilih.¹⁶

Pemilih memiliki beberapa karakteristik, seperti konstituen partai tertentu, massa mengambang dan non partisan. Pemilih bisa saja terikat secara sangat dekat dengan partai kandidat, partai tertentu bisa juga terikat

¹⁵ Muhammad Bawono, *Persepsi dan Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk*. Jurnal M'POWER No.8 Vol.8, Oktober 2008

¹⁶ Sahran, R., Intam, K., Randi, A. R. M, "Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih (Dinamika Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Serentak 2020 di Sulawesi Tengah)". Yogyakarta. 2019. Hal 20.

dengan seseorang berupa tim sukses tanpa memandang partai politik, pemilih juga bisa terikat karena memiliki profesi yang sama, pemilih juga memandang karena permintaan atasan, pemilih juga bisa karena jasa, kedekatan kelahiran, kesamaan visi dan popularitas.¹⁷ Perilaku Pemilih menurut Dan Nimmo terdiri dari pemilih rasional, pemberi suara yang reaktif, pemberi suara yang responsif, dan pemberi suara yang aktif.¹⁸

Pemberi suara yang rasional; yaitu pemberi suara yang turut memutuskan pemberian suara dengan ciri-ciri: (a) selalu dapat mengambil putusan bila dihadapkan kepada alternatif (b) memilah alternatif-alternatif sehingga masing-masing apakah lebih disukai, sama saja, atau lebih rendah apabila dibandingkan dengan alternatif lain; (c) menyusun alternatif dengan cara transit, jika A lebih disukai daripada B, dan B daripada C, maka A lebih disukai daripada C; (d) selalu memilih alternatif yang peringkat preferensinya paling tinggi; dan (e) selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan kepada alternatif-alternatif yang sama.

Pemberi suara yang reaktif atau pemberi suara bereaksi terhadap pemilihan umum berdasarkan faktor-faktor sosial dan demokrasi jangka

¹⁷ Dan Nimmo, Rakhmat Jalaluddin & Surjaman Tjun. *Komunikasi politik : Komunikator, Pesan, dan Media / Dan Nimmo ; penerjemah, Tjun Surjaman ; penyunting, Jalaludin Rakhmat*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 1989. hlm 186-197

¹⁸ Ibid.

panjang, yakni pemberian suara lagi-lagi merupakan aksi diri. Pengaruh sosial yang paling penting adalah ikatan emosional kepada partai politik.

Pemberi suara yang responsif atau memiliki karakter sebagai pemberi suara yang impermanen, berubah mengikuti waktu, peristiwa politik dan pengaruh yang berubah-ubah terhadap pilihan para pemberi suara, memiliki kesetiaan kepada partai, tetapi tidak menentukan perilaku pemilihan, lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor jangka pendek, sebagai fungsi terhadap isu dan penghargaan terhadap kapasitas kandidat, pemilih respon dengan masalah pokok dan relevan tentang kebijakan umum, tentang prestasi pemerintah dan kepribadian eksekutif variasi dalam rangsangan yang diberikan oleh kepemimpinan politik, partai dan kandidat sangat penting dalam pandangan pemberi suara karena tanggapan rakyat akan sangat dikondisikan oleh rangsangan ini

Pemberi suara yang aktif, yaitu pemberi suara yang berperilaku sebagai ia membuat suatu objek dari apa yang dilihatnya, memberinya makna dan menggunakan makna itu sebagai dasar untuk mengarahkan tindakannya. Tindakannya merupakan hasil indikasi yang dibuatnya, bukan sekedar memberi respon saja.

Dari empat klasifikasi yang disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemilih yang menerima informasi dapat bersikap beragam, sesuai

dengan psikologinya, lingkungan sosialnya, lingkungan politiknya dan lain sebagainya. Pemilih yang rasional dan reaktif merupakan pemilih yang paling menggambarkan perilaku pemilih pada kasus di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng dimana masyarakatnya yang masih awam dengan politik ditambah dengan bukti kasus yang terjadi pada Pilkada Serentak 2018. Dalam penelitian ini konsep perilaku pemilih dipilih untuk mengulas lebih lanjut keterkaitan perilaku pemilih dengan permasalahan *money* politik yang terjadi.

2.3 Konsep *Money* Politik

Konsep kedua yang penulis gunakan ialah *money* politik yang merupakan pembahasan dari kerangka penelitian secara mendasar. Kata *money* disini digambarkan sebagai uang dalam konteks akses dan dalam tanda kutip juga bisa berupa jasa yang berfungsi sebagai alat potensial dalam memperoleh kepentingan. *Money* politik dalam kerangka konsep disini berguna sebagai bagian dari seni berpolitik dalam memastikan kemenangan kandidat termasuk selama masa pemilihan kepala daerah.

Secara umum, pengertian *money* politik dalam tulisan ini adalah terkait upaya mempengaruhi massa pemilu atau pilkada dengan imbalan materi berupa pemberian langsung uang tunai, pemberian bantuan/sumbangan barang, pemberian bahan pokok berupa sembako, dan memberi dan menjanjikan iming-iming “sesuatu” untuk mendapatkan keuntungan politik, atau juga disebut istilah politik transaksional. *money* politik dalam Bahasa

Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. *money* politik adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.¹⁹

Secara sederhana *money* politik dapat diartikan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*). Pengertian yang mirip disampaikan oleh pakar hukum tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan menyatakan bahwa *money* politik dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu atau pilkada dengan imbalan materi.²⁰

2.3.1 Pengertian *Money* Politik

Money politik berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu "*money*" dan "politik" atau dalam bahasa Indonesia "politik" dan "uang". Politik uang dalam artian disini berarti suap, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁹ Begovic, M. E. H., & Cuan, B. (2021). *Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia*. *Sol Justicia*, 4(2), 105-122.

²⁰ Ibid.

yaitu uang sogok. Kemudian istilah *money* politik adalah menggunakan uang untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.²¹

Pada hakikatnya *money* politik tidak seirama dan senyawa dengan tiga tujuan penyelenggaraan Pilkada yakni sebagai berikut: pertama, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Kedua, mewujudkan Pilkada yang adil dan berintegritas. Ketiga, mewujudkan Pilkada yang efektif dan efisien. Politik uang, jelas tidak dapat memperkuat sistem ketatanegaraan karena demokrasi dibajak melalui korupsi elektoral. Selain itu, terjadinya korupsi elektoral maka mutatis mutandis tidak dapat mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, tidak pula efektif dan efisien. Sebab melalui politik uang maka membuka kemungkinan terjadinya sengketa pemilu yang bisa menciptakan Pemilu atau Pilkada ulang. Konsekuensinya terjadi pemborosan anggaran negara. Politik uang malah mengerosi demokrasi dalam sistem ketatanegaraan manapun. Tegasnya politik uang merupakan antitesis dari tujuan penyelenggaraan Pilkada khususnya di Indonesia.²²

Selanjutnya Hamdan Zoelva mengemukakan bahwa *money* politik adalah upaya mempengaruhi perilaku pemilih agar memilih calon tertentu dengan imbalan materi (uang atau barang). Demikian juga mempengaruhi penyelenggara dengan imbalan tertentu untuk mencuri atau

²¹ Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, Diakses melalui www.uniera.ac.id/pub/II/ pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 14.30 WITA.

²² Hariman Satria, *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1–14. 2019.

menggelembungkan suara, termasuk membeli suara dari peserta atau calon tertentu. Namun demikian, *money politik* berbeda dengan biaya politik (*cost politik*) dimana hal itu adalah sebuah keniscayaan karena biaya politik merupakan biaya pemenangan yang wajar dan dibenarkan oleh hukum.²³

Money politik sebenarnya bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2016 Pasal 187A yang menjelaskan bahwa siapapun pada waktu diselenggarakan pemilihan kepala daerah melakukan pemberian atau janji menyuap, akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun. Pidana dikenakan kepada yang memberi maupun yang diberi. Namun praktik *money politik* dalam membuktikannya cukup sulit. Dikarenakan hanya terdengar dari orang ke orang. Karena bagaimanapun si penerima uang dari calon yang akan dipilih tidak akan berani untuk buka mulut, dikarenakan adanya Undang Undang yang mengatur pemberi dan Penerima sama sama melakukan tindakan kejahatan dan diancam dengan hukuman penjara. Dari pasal tersebut sudah menjelaskan bahwa *money politik* sudah menyalahi aturan, akan tetapi masih ada kandidat yang melakukan praktik *money politik*.

²³ Hamdan Zoelva, 2014, *Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politik. Disampaikan pada Seminar Nasional Instrumen Hukum Pencegahan Dan Penindakan Praktik Ilegal Dalam Pilkada 2014*, Hanns Seidel Foundation (Hsf) Indonesia-Pusat Studi Hukum Konstitusi (Pshk) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2.3.2 Faktor terjadinya *Money Politik*

Penyebab terjadinya *money politik* disebabkan oleh berbagai faktor yang terkait menurut Begouvic (2021) Praktik politik uang bisa dibedakan berdasarkan faktor pelaku dan wilayah operasinya sebagai berikut: Pertama, lapisan atas yaitu transaksi antara elit ekonomi dengan elit politik (pimpinan partai / calon kepala daerah/calon presiden) yang akan menjadi pengambil kebijakan /keputusan politik pasca pemilu nanti. Bentuknya berupa penggalangan dana perseorangan, dana dari perusahaan swasta, dana dari BUMN / BUMD.²⁴

Ketentuan yang terkait dengan masalah ini berupa pembatasan sumbangan dana kampanye. Kedua, lapisan tengah yaitu transaksi elit politik (fungsionaris partai) dalam menentukan calon legislatif/eksekutif dan urutan calon/pasangan calon. Bentuknya berupa uang tanda jadi caleg, uang harga nomor urut calon, uang pindah daerah pemilihan dan lain- ain. Sayangnya tidak satu pun ketentuan peraturan perundangan pemilu yang memungkinkan untuk menjerat kegiatan tersebut (politik uang) jenis ini. Semua aktivitas disini dianggap sebagai masalah internal partai.

Ketiga, lapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik (calon legislatif/calon kepala daerah dan fungsionaris partai tingkat bawah) dengan massa pemilih. Bentuknya berupa pembagian sembako, “serangan fajar”,

²⁴ Harahap, Abdul Asri. 2005. Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta:PT Pustaka Cidesindo

ongkos transportasi kampanye, kredit ringan, peminjaman dana dan lain-lain. Dalam hal ini ada ketentuan administratif yang menyatakan bahwa calon anggota legislatif/DPD/pasangan kepala daerah/pasangan calon presiden dan/atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dana dan /atau memberi materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dapat dibatalkan pencalonannya oleh KPU.

Pertama, Praktik politik uang terjadi dalam berbagai kegiatan, diantaranya: Distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Kedua, Pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang ilegal. Ketiga, Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu, misalnya penyalahgunaan dana sosial atau penyalahgunaan kredit murah KUT dan lain-lain.²⁵

Dari sisi waktunya, praktik politik uang di negara ini dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yakni pra pemungutan suara dan pasca pemungutan suara. Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi. Untuk tahap kedua adalah setelah pemungutan, yakni menjelang

²⁵ Heru Nugroho, Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa, 2001, Yogyakarta: Pustaka pelajar

Sidang Umum DPR/DPRD atau pada masa sidang tersebut terutama ketika menetapkan APBN/APBD. Sasarannya adalah kalangan elit politik. Di tangan mereka kedaulatan rakyat berada. Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis.

Demikian eratnya hubungan uang dengan politik, sehingga jika politik uang tetap merajalela, calon yang potensial melakukan praktik tersebut hanyalah calon yang memiliki dana besar. Berapapun besarnya jumlah dana yang dikeluarkan, keuntungan yang diperoleh tetap akan jauh lebih besar. Sebab pihak yang diuntungkan dalam praktik politik uang adalah pihak pemberi, karena dia akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik yang harganya tidak ternilai. Adapun yang dirugikan adalah rakyat. Karena ketika calon tersebut berkesempatan untuk memerintah, maka ia akan mengambil suatu kebijakan yang lebih menguntungkan pihak penyumbang, kelompoknya daripada kepentingan umum.²⁶ Adapun faktor-faktornya lainnya ialah sebagai berikut²⁷ :

a. Faktor Penegakan Hukum

Faktor ini adalah salah satu faktor penting pada penegakan hukum, karena penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai

²⁶ Hirst, Paul and Sunil Khilnani (eds). 1966. *Reinventing Democracy*. Oxford: Blackwell Publisher.

²⁷ Begouvic, M. E. H., & Cuan, B. Op. Cit.

pedoman perilaku hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

b. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang memadai diperlukan demi mendukung proses penanggulangan politik uang, dalam mendukung proses penanggulangan politik uang diperlukan sarana dan fasilitas pengaduan masyarakat yang mudah untuk mengadakan kegiatan politik uang karena jika sarana dan fasilitas pengaduan kurang maka itu menjadi salah satu faktor penghambat untuk menanggulangi politik uang, karena jika fasilitas dan sarana kurang memadai, maka upaya penanggulangan akan terhambat.²⁸

²⁸ Soekanto, Soerjono. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

c. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Hal lain yang disinyalir dapat meningkatkan kegiatan politik uang adalah pengetahuan masyarakat terhadap politik khususnya regulasi pemilu yang minim. Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan politik uang.

d. Faktor Kebudayaan

Praktik *money* politik seakan akan sudah menjadi darah daging masyarakat Indonesia dengan rendahnya pengawasan yang dilakukan dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait. Ketidaktahuan masyarakat akan hal ini membuat praktik ini terus berulang dan membuat masyarakat berpikir bahwa hal ini merupakan bagian dari pilkada dan merupakan hal

yang biasa. Pola pikir masyarakat akhirnya dicemari oleh praktik ini terutama saat masa pilkada.

Dari penjelasan faktor *money* politik dapat diperhatikan bahwa praktik *money* politik merupakan bagian dari proses politik yang pada akhirnya memberikan dampak lebih lanjut terhadap keberlangsungan kualitas demokrasi lokal. Hal ini pula yang membawa konsep *money* politik kepada teori yang dapat membantu menjawab permasalahan penelitian.

2.4 Teori Klientelisme

Klientelisme atau disebut juga dengan politik klien adalah sebuah pemikiran yang didefinisikan dalam politik praktis mengandung makna pertukaran barang dan jasa untuk dukungan politik. Teori yang dikemukakan oleh Berenschot membagi praktik klientilis menjadi tujuh bentuk berdasarkan pada bentuk sumber dayanya. Ketujuh bentuk terdiri atas: (1) Kontrak Kerja Pemerintah, (2) Pekerjaan di Pemerintahan, (3) Layanan Publik, (4) Akses ke Program Kesejahteraan Sosial, (5) Dana Bantuan Sosial, (6) Perizinan, dan (7) Uang. Pembagian tersebut juga didasarkan pada definisi klientelisme menurut Berenschot, yaitu dana kampanye dan keuntungan dari negara yang didistribusikan berdasarkan hubungannya terhadap dukungan elektoral.²⁹

Pembagian tersebut dapat menjadi rujukan yang kuat dalam melihat banyak bentuk dari klientelisme yang seringkali hanya dilekatkan dengan uang.

²⁹ Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Clientelism, Elections and the State in Indonesia*. New York: Cornell University Press, hlm 15

Tetapi, patut menjadi catatan bahwa pendefinisian klientelisme menurut Berenschot (2019) belum cukup menggambarkan klientelisme sebagai transaksi dua arah; masih menitikberatkan pada distribusi. Gagasan tentang klientelisme bukan sebuah gagasan yang baru dalam kajian-kajian ilmu politik terutama yang membahas fenomena relasi dan pola kekuasaan dalam perpolitikan di negara-negara berkembang.

Menurut Schmidt³⁰ konsep klientelisme dielaborasi oleh ilmuwan antropologi dan kemudian ilmuwan sosiologi untuk menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang hierarkis yang telah lama ada dalam masyarakat petani. Kemudian konsep ini digunakan ilmuwan politik untuk menjelaskan definisi politik 'who gets what' dalam masyarakat. Klientelisme didefinisikan sebagai transaksi antara politisi dan warga dimana terdapat imbalan materi atas dukungan politik dalam pilkada.³¹ Eisenstadt dan Roniger mendefinisikan klientelisme sebagai bentuk personal, pertukaran yang bersifat dyadic (mengandung dua unsur) dan didasarkan pada perasaan wajib serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan di antara mereka yang terlibat.³²

Sedangkan James Scott dalam Muno mendefinisikan klientelisme sebagai mekanisme persahabatan dimana individu dengan status sosial

³⁰ Wantchekon, L. (2003). *Clientelism and voting behavior: Evidence from a field experiment in Benin*. *World politics*, 55(03), 399-422.

³¹ Ibid.

³² Eisenstadt, S. N., & Roniger, L. (1980). *Patron—client relations as a model of structuring social exchange*. *Comparative studies in Society and History*, 22(01), 42-77.

ekonomi yang tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya dengan memberikan perlindungan atau keuntungan atau keduanya kepada orang yang lebih rendah statusnya (klien) yang sebagai bagian dari patron memberikan dukungan dan jasa kepada patron.³³ Jika patrimonialisme merujuk pada sistem pemerintahan yang berdasarkan kekeluargaan serta hubungan patron-klien, maka klientelisme merujuk pada ikatan-ikatan personal antara patron dan kliennya. Ikatan ini lebih didasarkan pada pengambilan keuntungan materi antara dua belah pihak. Klientelisme dipakai untuk melihat bagaimana jaringan orang-orang kuat di Kecamatan Pajukukang untuk mempengaruhi para calon pemilih untuk memilih calon tertentu dan sebagai gantinya yaitu mendapatkan uang sebagai timbal balik.

2.5 Kerangka Berpikir

Berangkat dari Pilkada Serentak Tahun 2018 Kabupaten Bantaeng, dua bentuk pelanggaran praktik *money* politik yang terjadi di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng berupa pembagian uang oleh Muhammad Ridwan bin Ruddin dan Ira Marlina binti Marsuki diuraikan penulis dengan menggunakan konsep *money* politik menurut Begovic (2021).

Kemudian sebagai bagian dari konteks permasalahan dalam penelitian ini bentuk perilaku pemilih di Kecamatan Pajukukang dapat dilihat

³³ Muno, W. (2010, August). *Conceptualizing and measuring clientelism*. In Paper to be presented at the workshop on Neopatrimonialism in Various World Regions, GIGA German Institute of Global and Area Studies, Hamburg

berdasarkan apa yang dikategorikan oleh Dan Nimmo (1989) serta dianalisis dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (2019) untuk memperjelas batasan dan melihat lebih jelas pengaruhnya kepada perilaku pemilih.

Seluruh konsep serta operasionalisasi teori klientelisme menurut Berenschot (2019), Schmidt (2003), dan Muno (2010) yang digunakan sebagai pisau analisis diharap dapat menjawab rumusan masalah menyangkut bagaimana *money* politik dalam mempengaruhi perilaku pemilih pada Pilkada Serentak 2018 Kabupaten Bantaeng khususnya di kecamatan Pajukukang yang menjadi lokus lokasi penelitian ini.

2.6 Skema Penelitian

